



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang mengakibatkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 71);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82);
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 94);
  45. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan



dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 76);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 semula berjumlah Rp.1.865.234.108.016,36 berkurang sejumlah (Rp.96.024.856.960,96) sehingga menjadi Rp.1.769.209.251.055,40 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.865.234.108.016,36
b. Berkurang	<u>(Rp. 96.024.856.960,96)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.769.209.251.055,40

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.899.684.108.016,36
b. Bertambah	<u>Rp. 102.959.895.234,94</u>

Jumlah Belanja setelah	Rp.	2.002.644.003.251,30
<b>Defisit setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>(233.434.752.195,90)</b>
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	42.050.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>201.745.168.862,90</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	243.795.168.862,90
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	7.600.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.760.416.667,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	10.360.416.667,00
<b>Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan</b>	<b><u>Rp.</u></b>	<b><u>233.434.752.195,90</u></b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- |   |              |                          |
|---|--------------|--------------------------|
| Semula  | Rp.          | 222.600.028.000,00       |
| Berkurang                                       | <u>(Rp.)</u> | <u>16.914.091.558,60</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp.          | 205.685.936.441,40       |
- c. Dana Perimbangan
- |   |              |                           |
|---|--------------|---------------------------|
| Semula                                    | Rp.          | 1.326.524.800.599,00      |
| Berkurang                                 | <u>(Rp.)</u> | <u>127.439.970.519,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan | Rp.          | 1.199.084.830.080,00      |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| Semula  | Rp.        | 316.109.279.417,36       |
| Bertambah   | <u>Rp.</u> | <u>48.329.205.116,64</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan | Rp.        | 364.438.484.534,00       |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- |           |     |                   |
|-----------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 56.654.000.000,00 |
|-----------|-----|-------------------|

2) Berkurang	(Rp. 5.386.200.000,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 51.267.800.000,00
b. Retribusi Daerah	
Semula	Rp. 34.480.650.000,00
Berkurang	(Rp. 15.389.035.504,00)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp. 19.091.614.496,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Semula	Rp. 4.327.173.000,00
Bertambah	Rp. 371.833.945,40
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 4.699.006.945,40
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	
Semula	Rp. 127.138.205.000,00
Bertambah	Rp. 3.489.310.000,00
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 130.627.515.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	
Semula	Rp. 64.528.660.599,00
Bertambah	Rp. 7.549.409.168,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp. 72.078.069.767,00
b. Dana Alokasi Umum	
Semula	Rp. 951.363.699.000,00
Berkurang	(Rp. 94.504.934.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 856.858.765.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
Semula	Rp. 310.632.441.000,00
Berkurang	(Rp. 40.484.445.687,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 270.147.995.313,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

Semula	Rp.	53.215.600.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>7.236.400.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah	Rp.	60.452.000.000,00

Setelah Perubahan

b. Dana Darurat

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah	Rp.	0,00

Perubahan

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Semula	Rp.	69.601.855.417,36
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.720.260.116,64</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil	Rp.	78.322.115.534,00

Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Semula	Rp.	193.291.824.000,00
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>25.562.842.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian	Rp.	218.854.666.000,00

Dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah Lainnya

Semula	Rp.	0,00
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.809.703.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan	Rp.	6.809.703.000,00

Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan

f. Pendapatan Lainnya

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya	Rp.	0,00

Setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Semula Rp. 1.168.565.154.255,36

Bertambah Rp. 42.754.894.176,97

Jumlah Belanja Tidak

Langsung setelah Perubahan

b. Belanja Langsung

Semula Rp. 731.118.953.761,00

Bertambah Rp. 60.205.001.057,97

Jumlah Belanja Langsung Rp. 791.323.954.818,97

Setelah Perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Semula Rp. 826.783.988.889,36

Berkurang (Rp. 45.013.179.298,36)

Jumlah Belanja Pegawai Rp. 781.770.809.591,00

Setelah Perubahan

b. Belanja Bunga

Semula Rp. 0,00

Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga Rp. 0,00

Setelah Perubahan

c. Belanja Subsidi

Semula Rp. 0,00

Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi Rp. 0,00

Setelah Perubahan

d. Belanja Hibah

Semula Rp. 39.536.307.500,00

Bertambah Rp. 8.393.200.000,00

Jumlah Belanja Hibah Rp. 47.929.507.500,00

Setelah Perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp. 2.900.000.000,00

Bertambah	Rp.	<u>2.807.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	5.707.500.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
Semula	Rp.	0,00
Bertambah	Rp.	<u>8.010.712.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	8.010.712.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
Semula	Rp.	295.244.857.866,00
Berkurang	(Rp.)	<u>11.787.431.133,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Setelah Perubahan	Rp.	283.457.426.733,00
h. Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp.	4.100.000.000,00
Bertambah	Rp.	<u>80.344.092.608,33</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	84.444.092.608,33
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	46.786.846.900,00
Berkurang	(Rp.)	<u>521.578.810,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	47.308.425.710,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	436.597.616.869,00
Bertambah	Rp.	<u>37.324.006.453,57</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	473.921.623.322,57
c. Belanja Modal		
Semula	Rp.	247.734.489.992,00
Bertambah	Rp.	<u>22.359.415.794,40</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	270.093.905.786,40

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

Semula	Rp.	42.050.000.000,00
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>201.745.168.862,90</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	243.795.168.862,90

b. Pengeluaran

Semula	Rp.	7.600.000.000,00
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.760.416.667,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	10.360.416.667,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

Semula	Rp.	40.750.000.000,00
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>197.955.288.862,90</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp.	238.705.288.862,90

b. Pencairan Dana Cadangan

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

Semula	Rp.	1.300.000.000,00
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.789.880.000,00</u>

Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	5.089.880.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
Semula	Rp.	0,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
Semula	Rp.	0,00
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		
Semula	Rp.	0,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Pemerintah Daerah	Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
Semula	Rp.	0,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
Semula	Rp.	7.600.000.000,00
Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>7.239.583.333,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	360.416.667,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :



1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.
- (2) Keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 12 Oktober 2020  
BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 12 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR:206-9/2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Magetan selama Tahun 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 102